



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 53 / II / TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI,
PASKAH, NATAL DAN TAHUN BARU DI KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan perayaan hari raya Idul Fitri, Paskah, HUT Kabupaten, Natal dan Tahun Baru di wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka perlu dibentuk Tim Pengamanan hari raya Idul Fitri, Paskah, Natal dan Tahun Baru;
- b. bahwa hari-hari besar sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya pengamanan tempat-tempat ibadah dan titik-titik keramaian, pada hari-hari besar tersebut biasanya wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Tana Toraja mengalami peningkatan dan warga Toraja yang ada di perantauan memanfaatkan untuk pulang kampung halaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Pengamanan hari raya Idul Fitri, Paskah, Natal dan Tahun di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan hari raya Idul Fitri, Paskah, Natal dan Tahun di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berasal dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Komando Distrik Militer 1414 Tana Toraja.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan tugas bagi petugas lapangan;
 2. Mengatur penempatan petugas di lapangan;
 3. Mengawasi/memotitor petugas dilapangan; dan
 4. Mengevaluasi petugas yang bertugas dilapangan.
- KEEMPAT : Nama-nama tim dan jadwal pelaksanaan pengamanan perayaan hari raya Idul Fitri, Paskah, Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas.
- KELIMA : Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT diterbitkan oleh Komandan Komando Distrik Militer 1414 Tana Toraja.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 23 Februari 2026

A. BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Makale;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Masing-masing anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 53 / II / TAHUN 2026

TANGGAL : 23 Februari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI, PASKAH, NATAL DAN TAHUN BARU DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PERAYAAN HARI RAYA IDUL FITRI, PASKAH, NATAL DAN TAHUN BARU DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan	Keterangan
I.	Pengarah	1. Bupati Tana Toraja 2. Wakil Bupati Tana Toraja	Pengarah Kegiatan
II.	Penanggung Jawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja	Penanggung Jawab Kegiatan
III.	Ketua	1. Komandan Kodim 1414 Tana Toraja	Penanggung Jawab Petugas Lapangan
IV.	Wakil Ketua	2. Kasdim Kodim 1414 Tana Toraja	Penanggung Jawab Petugas Lapangan
V.	Anggota	1. Pabung Kodim 1414 Tana Toraja	Koordinator Petugas Lapangan (lokasi sesuai Jadwal)
		2. Pasi Intel Kodim 1414 Tana Toraja	Koordinator Petugas Lapangan (lokasi sesuai Jadwal)
		3. Pasi Personil Kodim 1414 Tana Toraja	Koordinator Petugas Lapangan (lokasi sesuai Jadwal)
		4. Pasi Teritorial Kodim 1414 Tana Toraja	Koordinator Petugas Lapangan (lokasi sesuai Jadwal)
		5. Pasi operasional Kodim 1414 Tana Toraja	Koordinator Petugas Lapangan (lokasi sesuai Jadwal)
		6. Pasi Logistik Kodim 1414 Tana Toraja	Koordinator Petugas Lapangan (lokasi sesuai Jadwal)
		7. Dan Unit Intel Kodim 1414 Tana Toraja	Koordinator Petugas Lapangan (lokasi sesuai Jadwal)
		8. Komandan Komando Rayon Militer (Makale, Makale Utara, Makale Selatan)	Koordinator Petugas Lapangan (lokasi sesuai Jadwal)
		9. Komandan Komando Rayon Militer (Sangalla', Sangalla' Utara, Sangalla' Selatan)	Koordinator Petugas Lapangan (lokasi sesuai Jadwal)
		10. Komandan Komando Rayon Militer (Mengkendek, Gandasil)	Koordinator Petugas Lapangan (lokasi sesuai Jadwal)
		11. Komandan Komando Rayon Militer (Bonggakaradeng, Rano, Simbuang, Rano)	Koordinator Petugas Lapangan (lokasi sesuai Jadwal)

	12. Komandan Komando Rayon Militer (Saluputti, Rembon, Rantetayo, Kurra, Malimbong Balepe', Bittuang, Masanda)	Koordinator Petugas Lapangan (lokasi sesuai Jadwal)
	13. Komandan Komando Rayon Militer (Bonggakaradeng, Rano, Simbuang, Mappak)	Koordinator Petugas Lapangan (lokasi sesuai Jadwal)
	14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tana Toraja	Koordinator Pemantau Kegiatan Lapangan
	15. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemantau Kegiatan Lapangan
	16. Kepala Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Pemantau Kegiatan Lapangan
	17. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Pemantau Kegiatan Lapangan
	18. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	Pemantau Kegiatan Lapangan
	19. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Pemantau Kegiatan Lapangan
	20. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Pemantau Kegiatan Lapangan
	21. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Sosial	Pemantau Kegiatan Lapangan
	22. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Pemantau Kegiatan Lapangan
	23. Kepala Sub Bagian Keuangan	Pemantau Kegiatan Lapangan
	24. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi	Pemantau Kegiatan Lapangan
	25. Bendahara Pengeluaran	

4. BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG